



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENGAWASAN PEMILU

Nomor : 012/ITSNU.PKL/PKS/X/2025
Nomor : 04/HK.01.01/K.JT-18/10/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (07-10-2025), bertempat di Pekalongan, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. M. H. Ali Imron,**
S.E., M.Si. : Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nomor 3951/PB.01/A.II.01.22/99/05/2025, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173 untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Mohamad Tohir, S.Pd.**

: Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pekalongan, yang berkedudukan di Jl. Mandurejo, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalonganm Jawa Tengah 51161, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA..**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Kerja Sama dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (2) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1160/Kpt/I/2018 Tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA mengadakan Kerja Sama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Program Pendidikan, meliputi pengembangan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini dapat mencakup perancangan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, dan penyediaan sumber daya pendukung;
- (2) Penelitian dan Inovasi, meliputi kolaborasi dalam penelitian, pertukaran peneliti, penyediaan fasilitas penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, kerjasama dapat melibatkan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ini bisa berupa pelatihan, konsultasi, pemberdayaan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya;
- (4) Kuliah umum/seminar, pelatihan dan kegiatan lain terkait pengawasan pemilu;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK**, secara terkoordinasi menginisiasi terwujudnya program dan kegiatan;
- (2) **PARA PIHAK** berhak memperoleh data, informasi dan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk dalam lingkup pekerjaan bersama;
- (3) **PARA PIHAK** menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini, setidaknya 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 tahun sejak penandatanganan **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka yang dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian kerja sama tersebut.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah dibidang moneter, pemberontakan dan epidemic, yang keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginfokan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 8

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Pekalongan.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui cara-cara lain yang memungkinkan.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor
ITSNU Pekalongan



Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si.

PIHAK KEDUA
Ketua BAWASLU
Kabupaten Pekalongan



Mohamad Tohir, S.Pd.